

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371 Website: http://disdik.parigimoutongkab.go.id, email: disdik@parigimoutongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG **PROVINSI SULAWESI TENGAH** Nomor: 503/256/DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Menimbang

bahwa SMP NEGERI 2 TOMINI belum memiliki SK Izin Operasional dan

Penyelenggaraan Sekolah.

bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan

Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan

Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendiidkan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala SMP NEGERI 2 TOMINI Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor: 422.3 /124/ SMPN2TMN/2022/TU Tanggal 31 Januari

2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada

- Nama Sekolah

: SMP NEGERI 2 TOMINI

Alamat

: Jl. Tans Sulawesi Desa Tilung

Kecamatan

: Tomini

TahunBerdiri

: 2006

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka pemberian izin sebagaimana tersebut pada dictum

pertama dapat dicabut kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Parigi

Padatanggal

: 10 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan AH Kabupaten Parigi Moutong

DIN PENDIDIKAN DAN KI Drs. AMINUDIN

Pembina Tkt. I, IV/b

GIMONip. 19651116 199512 1 002